



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan, meningkatkan kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup secara serasi, seimbang serta berkesinambungan untuk kelangsungan pembangunan, maka perlu membentuk organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;

- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bapedalda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bapedalda adalah perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) Bapedalda dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Bapedalda mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapedalda mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dampak lingkungan meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengamatan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pelaksanaan AMDAL;
- c. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. penyuluhan dan peningkatan peranserta masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Bapedalda terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (5) Bagan susunan organisasi Bapedalda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan satuan organisasi di lingkungan Bapedalda, serta melakukan proses administrasi dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Hukum;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 11

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian perizinan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
- e. pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;

- f. pengawasan dan pengendalian perijinan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - d. Sub Seksi Perizinan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kelima

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 14

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peranserta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 17

Uraian tugas Urusan dan Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Bapedalda sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapedalda.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 20

Semua unit kerja di lingkungan Bapedalda dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Bapedalda berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Bapedalda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 24

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja di lingkungan Bapedalda dan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala.

Pasal 25

Bapedalda secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri, secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan secara operasional dibina oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kepala, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Mei 1999


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA



H. W A R S O N O




H. M. A R I S S E T I O N O, S H., S. I P



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
K E T U A,


H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS


H.M. ARIS SETIONO, S.H., S.IP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 telah diatur Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997, maka Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diperintahkan untuk membentuk Bapedalda.

Pembentukan Bapedalda tersebut dimaksudkan untuk keterpaduan dan terkoordinasinya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan di Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam upaya melestarikan, meningkatkan kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup secara serasi, seimbang serta berkesinambungan untuk kelangsungan pembangunan di Daerah, maka dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 dimaksud perlu membentuk organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memberikan definisi operasional mengenai beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah Ini.

Pasal 2 s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : - Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan ke-

✓

putusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) ialah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ialah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

Pasal 6 s/d 17

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan serta bersifat mandiri.

Pasal 19 s/d Pasal 28

: Cukup jelas.

a:\penjelas\bapedal